PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Sabtu Tanggal: 24 Januari 2015 Halaman: 13

Sosialisasikan Perda Penanganan Gelandangan

Dinsos Siapkan 20 Spanduk

YOGYA, TRIBUN - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta menyiapkan 20 spanduk untuk mendukung sosialisasi mengenai ketentuan yang termuat dalam Peraturan Daerah DIY tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

"Pekan depan akan dipasang. Titik-titik pemasangan kami serahkan ke pekerja sosial masyarakat, namun diharapkan di lokasi strategis, salah satunya di batas kota," kata Kepala Bidang Rehabilitasi Penyandang Masalah Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Octo Noor Arafat, Jumat (23/1).

Selain berisi imbauan untuk tidak memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis di jalan, di dalam spanduk tersebut juga akan tertulis sanksi kepada masyarakat yang melanggar isi peraturan daerah tersebut.

"Keterangan mengenai sanksi itu yang membedakan spanduk ini dengan papan larangan memberikan uang ke gelandangan dan pengemis yang sudah

TRIBUN JOGJA/HENDRA KRISDIANTO

PENGEMIS - Seorang pengemis meminta-minta di masjid UGM. Pemda DIY sudah mengeluarkan Perda yang mengatur gelandangan dan pengemis.

Bersambung ke Hal 14

Dinsos Siapkan

Sambungan Hal. 13

ada di sekitar titik lampu merah di Yogyakarta," kata Octo.

Di dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis disebutkan mengenai peran serta masyarakat untuk mencegah munculnya gelandangan dan pengemis dan larangan memberikan uang atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis.

Pelanggar akan dikenai sanksi berupa hukuman pidana kurungan paling lama 10 hari dan atau denda maksimal Rp1 juta. Selain itu juga diberlakukan sanksi penjara enam bulan dan denda maksimal Rp40 juta untuk masyarakat yang mengkoordinir gelandangan dan pengemis.

Operasi Penertiban

Pemerintah juga akan terus melakukan operasi penertiban kepada gelandangan dan pengemis. Seluruh gelandangan dan pengemis yang terjaring operasi akan dimasukkan ke Panti Sosial milik Pemerintah DIY di Sewon, Bantul.

"Panti Karya milik Pemerintah Kota Yogyakarta tidak akan menjadi tempat penampungan langsung, namun lebih digunakan untuk kegiatan pembinaan lanjutan," katanya.

Setiap gelandangan dan pengemis yang terjaring operasi penertiban akan diidentifikasi, baru kemudian ditempatkan di sejumlah panti sesuai kondisinya untuk kepentingan pemberdayaan.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Karya Yogyakarta mampu menampung 130 penghuni yang ditempatkan di tiga ruangan terpisah, yaitu untuk penghuni psikotik, orang terlantar dan untuk penghuni lainnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta Nurwidi Hartana mengatakan, belum akan melakukan kegiatan yustisi untuk masyarakat yang kedapatan memberikan uang atau barang ke gelandangan dan pengemis.

"Satu tahun ini merupakan masa sosialisasi kepada masyarakat. Tahun depan, baru akan dilakukan secara penuh untuk kegiatan yustisinya," katanya. **(ant)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2. Dinas Ketertiban	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005